



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 269 /KPTS/ITDAPROV/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN DALAM UPAYA
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama antara Kedeputan Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 347 Tahun 2020 dan Nomor 061/PKS-INSPEKTORAT/I/2020 tentang Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen membangun dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan pengaduan (internal dan eksternal) secara profesional, transparan dan akuntabel dengan mengutamakan kerahasiaan dalam rangka optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
17. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 2);
18. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
19. Perjanjian Kerja Sama antara Kedeputian Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 347 Tahun 2020 dan Nomor 061/PKS-INSPEKTORAT/I/2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Pengarah :
 1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan
 3. Asisten Administrasi dan Umum Provinsi Sumatera Selatan
- b. Ketua : Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- c. Sekretaris : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- d. Anggota :
 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
 2. Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 3. Inspektur Pembantu Investigasi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 4. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan

5. Kepala Bidang Pembinaan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
6. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
9. Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Gubernur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
10. Kepala Seksi Tata Kelola *E-Government* Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

KEDUA : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait;
- d. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- e. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

- f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai hasil rapat, pengkajian, pembahasan dan fasilitasi Kementerian Dalam Negeri;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 April 2021.
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Deputi Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang